

**ALASAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCABUTAN
TESTAMENT (SURAT WASIAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**FADHILAH PRAMESTI
NIM. 502016165**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ALASAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCABUTAN
TESTAMENT (SURAT WASIAT)**



Nama : Fadhilah Pramesti
NIM : 502016165
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum (**  **)**
2. H. Saifullah Basri, SH., MH ( **)**

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum ( **)**

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH. ( **)**

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ( **)**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fadhilah Pramesti**
NIM : **502016165**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ALASAN HUKUM NOTARIS DALAM
PENCABUTAN *TESTAMENT* (SURAT WASIAT)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Fadhilah Pramesti

ABSTRAK

ALASAN NOTARIS DALAM PENCABUTAN

***TESTAMENT* (SURAT WASIAT)**

Oleh

FADHILAH PRAMESTI

Testament menurut pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apa alasan hukum notaris dalam pencabutan *testament* dan kendala yang terjadi dalam pencabutan *testament* (surat wasiat). Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian empiris dan sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu menjelaskan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan *testament*. *Testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang yang ingin mewariskan hartanya kepada siapapun kehendaknya, dan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Alasan hukum notaris dalam pencabutan *testament* melalui ketentuan-ketentuan pada BW diatur dalam pasal 994, 996, dan 934 tentang pencabutan kembali surat wasiat secara diam-diam dan tentang pencabutan kembali surat wasiat secara tegas oleh BW diatur dalam pasal 922 dan 933.

Kata Kunci : Notaris, *Testament*, Pencabutan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini tepat pada waktunya. Laporan akhir ini berjudul : **“ALASAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCABUTAN TESTAMENT (SURAT WASIAT)”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini asih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Saifullah Basri, SH., MH., selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik;
8. Kedua orang tua-ku tercinta ibu Leni dan ayah Muchtar;
9. Saudara-saudraku tersayang kakak azir, ayuk yuyun, kakak ardi, dan ayuk rina;
10. Kekasihku panji DN;
11. Sahabat-sahabatku geby, ririn, dan hanna.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada meraka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



FADHILAH PRAMESTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Testament</i> (Surat Wasiat)	12
1. Pengertian <i>Testament</i>	12
2. Macam-macam <i>Testament</i> Dilihat dari Segi Bentuk	14
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pembuatan <i>Testament</i>	17
4. Pelaksanaan <i>Testament</i>	18
5. Gugurnya Suatu Wasiat (<i>Testament</i>)	20

B. Notaris.....	23
1. Sejarah Notaris Di Indonesia	23
2. Pengertian Notaris	24
BAB III PEMBABASAN	
A. Alasan Notaris dalam Pencabutan Surat Wasiat (<i>Testament</i>)....	28
B. Kendala yang Terjadi dalam Pencabutan Surat Wasiat (<i>Testament</i>).....	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, yaitu adanya materi atau kekayaan. Namun ke kayaannya dapat menjadi suatu masalah jika pemilik kekayaan meninggal dunia. Sehingga diperlukan suatu hukum agar harta peninggalan terkait orang tersebut bisa terjaga dan terhindar dari perebutan harta yang dapat menimbulkan berbagai masalah baik sosial maupun hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut *testament* atau surat wasiat. Adapun mengenai pengertian dari *testament* menurut pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah :

“Wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”. R. Subekti, mengatakan bahwa : “ Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal”.¹

¹R. Subekti. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Hal 93.

Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.²

Wasiat dapat berupa materi ataupun non materi, wasiat materi dapat berupa harta benda yang bernilai.³ Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Maka tata urutan pembuatan *testament* dari awal sampai akhir sangatlah diperlukan guna adanya kepastian hukum yang mengikat. Dalam pembuatan *testament* maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatann yaitu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapatkan perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh notaris.

Jika seseorang yang semasa hidupnya telah membuat surat wasiat untuk mewariskan harta kekayaannyakelak setelah ia meninggal dunia, orang tersebut sebelum meninggal dunia masih dapat membatalkannya. Bahwa ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku dengan hubungan kematian seseorang.⁴ Pembatalan surat wasiat tersebut dapat dilakukan dengan cara pencabutan surat wasiat. Karena wasiat itu bukan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk memberi wasiat atau menerima wasiat. Oleh karena itu, orang yang member wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang telah dinyatakan. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun dengan perbuatan.⁵ Jika surat wasiat yang kemudian tidak dengan tegas

²Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.Hal 82.

³Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam. Pustaka Baru*. Yogyakarta.Hal 199.

⁴Hartono Soerjopratiknjo. 1982. *Hukum Waris Testament*. Yogyakarta.Hal 218.

⁵Ibid .Hal 218.

memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya, maka yang demikian hanya membatalkan ketetapan–ketetapan tersebut tidak dapat disesuaikan dengan yang baru atau yang dahulu bertentangan yang baru.

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan masyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagaimana terakhir.⁶

Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris.⁷ Setiap *testament* harus dibuat oleh seorang notaris. Karena Notaris dalam pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Sesuai dengan tugasnya membuat akta otentik atau melegalisasi tandatangan para pihak dalam surat-surat dibawah tangan, ataupun mendaftarkan surat dibawah tangan, maka pembuatan *testament* juga mengikuti kewenangan yang melekat kepada Notaris disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan hukum dari para penghadap yang bersangkutan.⁸ Setiap *testament* yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta, yang disebut dengan Akta Notaris.

⁶Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Ada tSketsa Asas*. Yogyakarta. Hal 13.

⁷Ibid. Hal 13.

⁸Syahrial Sofyan. 2012. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Bangsa Press. Medan.

Dalam pasal 1 huruf 7 Undang-undang No. 30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka *testament* tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Dalam suatu pembuatan *testament*, seseorang harus sehat budi dan akalnya. Sedangkan orang yang belum dewasa atau belum berumur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat *testament*.

Sedangkan kecakapan seseorang yang mewariskan harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada. Semua orang yang telah dewasa, baik itu orang bisu atau mereka yang buta huruf pun dapat menyampaikan kehendak terakhirnya dalam bentuk *testament*.

Terhadap mereka yang disebut paling belakangan dibutuhkan bimbingan dan pengarahan dari pejabat yang berwenang mengenai masalah *testament*, misalnya Notaris. Sesuatu *testament* tertutup, asal surat itu ditulis, dan notaris harus menulis akta penyelamatan *testament* tadi dan menerangkan di dalamnya bahwasia yang mewariskan telah menuliskan *testament* tersebut di depannya dan di depan saksi-saksi.

Dalam suatu pembuatan *testament* tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara notaris dan si pembuat wasiat begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut, karena

itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap-tiap notaris wajib menyimpan *testament* tersebut diantara surat-surat lainnya. Pembuatan *testament* merupakan perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan diri pribadi seseorang. Hal ini berarti bahwa orang tidak boleh mewakilkan demi hukum, maupun perwakilan berdasarkan perjajian, juga tidak diperbolehkan seseorang lain untuk menyatakan dirinya sebagai wakil. Hal tersebut tidak ditetapkan secara tertulis, akan tetapi tiada seorangpun meragukan hal tersebut.

Dalam pembuatan *testament* senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi, dalam hal ini tidakhanya berlaku untuk pembuatan *testament* dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan *testament*. Maka dari itu apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan *testament* dan siapa yang dapat mencabut *testament* itu. Menurut pasal 876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah di ambil secara umum atau pula hak khusus”.

Tiap-tiap ketetapan yang demikian diambil kiranya dengan nama pengangkatan waris, maupun dengan nama hibah wasiat, atau dengan nama-nama lain bagaimana pun juga harus tunduk pada peraturan. Bertitik tolak dari kebutuhan akan kepastian hukum antara lain mengenai alat pembuktian yang sah adalah erat sekali hubungannya dengan seorang notaris.

Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya dimana, menguraikan turunan *testament* pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan *testament*.

Dengan demikian jelaskiranya bahwa dalam pembuatannya *testament* atau surat wasiat seorang notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada pasal 934 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap Notaris menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si pewaris memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

Setelah melihat latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“ALASAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCABUTAN
TESTAMENT (SURAT WASIAT) “**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan hukum notaris dalam pencabutan *testament* (surat wasiat) ?
2. Kendala yang terjadi dalam pencabutan *testament* ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah alasan dan hukum notaris

dalam pencabutan *testament* (surat wasiat) serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan hukum notaris dalam pencabutan *testament* (surat wasiat).
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pencabutan *testament*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Alasan hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya,

pengertian ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1).

3. Pencabutan adalah pembatalan suatu tindakan, penarikan kembali, perbuatan yang sudah ada sebelumnya.
4. Testament (surat wasiat) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti.
5. Pencabutan surat wasiat adalah penarikan kembali suatu hal yang telah dinyatakan, baik itu berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁹

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

⁹Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 17.

1. Jenis penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dan sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan alasan dan hukum notaris dalam pencabutan *testament* (surat wasiat) dan mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek.
- b. Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, maupun bukti yang telah ada.
 1. Bahan untuk Primer, berupa wawancara langsung terhadap notaris dan observasi langsung ke kantor Notaris dan PPAT.
 2. Bahan untuk Sekunder, berupa Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan diperoleh dari Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata).

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data.sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (laporan hasil penelitian, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan obseravsi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan berdasar pada teks, lalu disusun dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematik Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang alasan dan hukum notaris dalam pencabutan *testament* (surat wasiat).

BAB IV : Penutup

Bab ini penulisan menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A. Kohar. 2004. *Notaris Berkomunikasi*. Alumni. Bandung.
- Affandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 2009. *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Efendi, Perangin, 2010, *Hukum Waris*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada
- H.R. Purwoto S. Ganda subrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta
- Hartono, Soerjopratiknjo. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta
- Herlien, Budiono. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- J.C.S Simorangkir. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- R. Subekti. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1982. *Hukum Waris Testament*
- Sofyan, Syahrial. 2012. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Medan: Pustaka Bangsa
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- Tanuwidjaja, Henny, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, PT. Refika Aditama
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Bagian 1 pasal 875 tentang **Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Bagian 1 pasal 876 tentang **Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian III Pasal 992 tentang **Bagian Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian IV Pasal 993 tentang **Bentuk Surat Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian IV Pasal 934 tentang **Bentuk Surat Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian IV Pasal 937 tentang **Bentuk Surat Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian IV Pasal 939 tentang **Bentuk Surat Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian IV Pasal 942 tentang **Bentuk Surat Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian XI Pasal 992 tentang **Pencabutan dan Gugurnya Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian XI Pasal 994 tentang **Pencabutan dan Gugurnya Wasiat**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian XI Pasal 996 tentang **Pencabutan dan Gugurnya Wasiat**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf h dan I tentang **Jabatan Notaris**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 huruf 7 tentang **Pengertian Akta Notaris**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 huruf 1 tentang **Pengertian Notaris**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 54 ayat (1) tentang **Jabatan Notaris**

Internet

<http://digilib.unila.ac.id/9415/2/2%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

<http://sutanmajolelo.blogspot.com/2010/09/macam-macam-wasiat-menurut-hukum.html>

<http://digilib.unila.ac.id/9415/2/2%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/9415/2/2%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>